


SKRIPSI

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
(Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)**

OLEH:

PUTRY UTAMI
NPM 1702090045



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M**

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL
(Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)

OLEH:

PUTRY UTAMI
NPM 1702090045

Pembimbing : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Putry Utami
NPM : 1702090045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk disidangkan.

Demikian harap kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

NIP 19701020199803 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)**

Nama : Putry Utami
NPM : 170209005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021
Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No.B-1752/In.20.2/10/PP.009/07/2021

Skrripsi dengan judul : JAMINAN SOSIAL KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT. Budi Strach & Sweetner Tbk. Tulang Bawang), disusun oleh: PUTRY UTAMI, NPM. 1702090045, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Jum'at/ 02 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

Penguji I : Nawa Angkasa, SH.,MA

Penguji II : Muhammad Nasrudin, M.H

Sekretaris : Toto Andri Puspita, M.T.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnuf Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL
(Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)**

ABSTRAK

**Oleh
Putry Utami**

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terkait jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan kerja perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di PT budi strach & sweetener.tbk Tulang Bawang Barat. Penelitian ini diangkat karena adanya perbedaan dalam pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang berstatuskan karyawan tetap atau karyawan tidak tetap, serta bagaimana tanggungjawab perusahaan terhadap keselamatan kerja bagi pekerjanya, mengingat bahwa perlindungan kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi pekerja.

Jaminan Sosial merupakan suatu bentuk perlindungan serta hak yang harus diperoleh oleh tenaga kerja atau buruh mengenai bahaya atau akibat tertentu. Keselamatan dan perlindungan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk tenaga kerja, serta sebagai kewajiban oleh perusahaan terhadap pekerjanya. Dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, maka tenaga kerja akan dihadapkan oleh berbagai macam resiko kerja, oleh karena itu perlu dilakukannya upaya sebagai usaha untuk melindungi serta mencegah terjadinya resiko yang dapat mengakibatkan gangguan baik yang mempengaruhi jiwa ataupun mental pekerja.

Teknik dalam pengumpulan data maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di PT budi strach & sweetener.tbk Tulang Bawang Barat, dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang bersumber dari data primer yang dilakukan melalui metode wawancara dengan Personalia, Kepala Bagian Produksi, dan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil dari peneliian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan perlindungan dan keselamatan pekerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat sudah terlaksana dengan baik. Seperti tersedianya BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dan penangguhan biaya atas kecelakaan kerja bagi pekerja bukan anggota BPJS. Serta perusahaan telah bertanggungjawab penuh atas keslamatan pekerjanya dengan disediakannya alat pelindung diri bagi pekerja. Dengan demikian, maka hal tersebut sudah sesuai dengan konsep Hukum Islam yang telah dijelaskan dalam Maqashid Syariah yaitu sebagai pemelihara jiwa, agama, akal, dan harta.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTRY UTAMI
NPM : 170209005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2021
Penulis



PUTRY UTAMI
NPM. 170209005

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

"Jika saat ini adalah keberhasilan mu, maka diwaktu lampau kamu pernah bermimpi dan berusaha"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi setiap langkah peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kahar Wiyono dan Ibu Tumiyati yang selalu mendukung dan mendo'akan peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing yang selalu sabar memberikan pengarahannya dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
3. Kakak ku tercinta Galih Prastyo yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat penuh atas kerja keras peneliti.
4. Kakak ku Rizky Styowati, terimakasih atas doa dari syurgamu.
5. Faiz Ramadhani Hudaya yang sudah menjadi teman sekaligus keluarga setelah orang tua dan kakak peneliti.
6. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi serta tidak pernah lelah mendengar keluh kesahku.
7. Almater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima bimbingan dari berbagai pihak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA,selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. M. Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Kakak dan Adikku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan Penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Syariah.

Metro, 02 Juli 2021
Peneliti

PUTRY UTAMI
NPM. 170209005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian yang Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perspektif Hukum Islam.....	11
1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Hukum Islam.....	11
2. Landasan Hukum perlindungan pekerja menurut Hukum Islam	15
3. Hak dan kewajiban pekerja dalam hukum islam	17
4. Resiko Pekerja	22
B. Perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	25
1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	25
2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran umum Objek Penelitian	39
1. Deskripsi PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat.	39
2. Jenjang Pendidikan pekerja di PT Budi Strach & Sweetener	43
3. Jumlah Pekerja di PT Budi Strach & Sweetener.....	44
4. Waktu kerja bagi pekerja di PT Budi Strach & Sweetener	45
5. Macam-macam Perlindungan bagi pekerja di PT Budi Strach & Sweetener	45
6. Macam-macam resiko dan tanggungjawab perusahaan	48
B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk TulangBawang Barat.....	51

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 Surat Tugas

Lampiran 5 Surat Izin Research

Lampiran 6 Pemberitahuan Penerimaan Penelitian

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 Surat Bebas Turnitin

Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang berkebutuhan. Guna untuk memenuhi keperluannya baik keperluan jasmani maupun rohani manusia dianjurkan untuk bekerja. Bekerja merupakan faktor yang memungkinkan manusia dapat memperoleh kekayaan berupa materi.¹ Dalam islam bekerja merupakan suatu hal yang dilakukan manusia yang disebut dengan tindakan menjalankan syariat. Dengan memanfaatkan kemampuan dalam sebuah bidang, manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya memberikan manfaat kepada diri sendiri, melainkan ke masyarakat misalnya dengan membuka lapangan kerja atau sebuah pekerjaan. Adanya pekerja menggambarkan bahwasanya suatu daerah mempunyai sumber daya manusia yang lebih tinggi daripada tingkat penganggurannya.

Dengan demikian, hak atas pekerjaan adalah hak yang telah melekat pada diri seseorang. Orang yang telah bekerja disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yakni mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain ataupun dilakukan secara mandiri yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk bekerja yang terlibat dalam suatu hubungan kerja dengan orang lain ataupun yang belum

¹H Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), 17.

terkait dalam suatu hubungan kerja.² Tenaga kerja juga dikatakan sebagai pelaku ekonomi baik bagi diri sendiri maupun kelompok sehingga memiliki peranan dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas bagi pekerja antara lain etos kerja, semangat kerja, kesehatan kerja, adanya peluang kesempatan kerja, serta pendidikan. Dari salah satu faktor pengaruh produktivitas yang paling utama adalah masalah kesehatan. Dimana pemilik usaha dituntut dalam menjaga kesehatan para pekerja baik kesehatan yang menyangkut mental, fisik dan sosial yang bukan hanya terkait penyakit dan kelemahan.³ Dengan diberlakukannya sebuah program jaminan sosial terhadap tenaga kerja, maka tidak akan terlepas dari program keselamatan kerja bagi pekerja. Keselamatan kerja yaitu salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas kerja.⁴

PT Budi Strach & Sweetener yaitu perseroan terbatas yang bergerak pada bidang industri pembuatan produk makanan, termasuk produk yang dihasilkan dari singkong. Saat ini perusahaan bergerak pada bidang pembuatan serta penjualan tepung tapioka, dan pemanis buatan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan personalia selaku bagian yang langsung berurusan dengan pekerja. Gambaran mengenai keselamatan dan kesehatan

²L.M. Ghandi, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determination)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 1.

³Qomariyatus Sholihah, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi* (Malang: UB Press, 2018), 4.

⁴Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

kerja pada perusahaan ini sedikitnya sudah terealisasi dengan memberikan kebutuhan pokok yang dapat menunjang kesehatan pekerja. Seperti memberikan suplemen vitamin setiap 15 hari sekali kepada seluruh pekerja sebagai penjaga daya tahan tubuh pekerja.⁵

Keselamatan kerja adalah upaya perlindungan pekerja dari musibah yang disebabkan oleh kecelakaan terkait pekerjaan yang dapat mempengaruhi kondisi pekerja.⁶ Sedangkan keselamatan kerja berdasarkan filosofi adalah pemikiran serta usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun batin bagi tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya.⁷ Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan pentingnya bagi pengusaha mewujudkan keamanan dalam bekerja yang ditandai dengan adanya kesempurnaan di dalam lingkungan kerja, alat kerja serta bahan kerja yang dapat dikendalikan dengan sistem pengelolaan yang baik guna untuk menghindari sebuah resiko.

Resiko sering dikatakan sebagai ketidakpastian. Resiko dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan masalah, akan tetapi dapat juga memunculkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan dan perseorangan. Risiko berhubungan dengan kemungkinan kerugian terutama yang menimbulkan masalah.⁸ Dengan demikian, pentingnya dalam sebuah

⁵Personalia, wawancara Bentuk Penunjang Kesehatan bagi Pekerja, Mei pukul 09:45 di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat 2021.

⁶Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industrial* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021), 61.

⁷Djarmiko dan Riswan Dwi, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2016), 1.

⁸Hinsa Siahaan, *Manajemen Resiko, Konsep, Kasus dan Implementasi* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2007), 1–2.

perusahaan industri produksi mengenali apa itu sebuah risiko dengan cara mengenali hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya sebuah risiko. Pengenalan risiko yaitu proses menemukan, mengenali dan mencatat risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Tujuan dari mengetahui adanya sebuah risiko adalah untuk menandai risiko berupa hal-hal, kejadian-kejadian, atau kondisi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi termasuk penyebab dari sumber terjadinya risiko.⁹

Seperti halnya pada PT Budi Starch & Sweetener.Tbk dalam memahami penyebab terjadinya risiko terhadap pekerja, perusahaan lebih memperhatikan keamanan seperti alat pelindung diri bagi tenaga kerja, serta sarana prasarana yang digunakan saat bekerja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Pardi selaku kepala bagian produksi “bagaimana cara perusahaan memperhatikan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja, mengingat pada bagian produksi merupakan bagian yang rentan akan terjadinya risiko dikarenakan pekerjaan tersebut secara langsung beroperasi dengan mesin”. Lalu Bapak Pardi menjelaskan bahwasanya dalam perusahaan telah memberikan APD berupa helm bagi pekerja, sepatu, masker, sarung tangan.¹⁰

Hal ini sesuai yang dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu: “*BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 5*

⁹Puji Muniarty dkk., *Strategi Manajemen Pengelolaan Risiko Perusahaan* (Cirebon: PENERBIT INSANI, 2021), 148.

¹⁰ Bapak Supardi Kepala Bagian Produksi, wawancara apa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, Mei pukul 14:00 di rumah kediaman bapak supardi 2021.

dengan memberlakukan: (a) BPJS Kesehatan, (b). BPJS Ketenagakerjaan. Dan tertuang dalam Pasal 6 ayat (1): “BPJS Kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan, serta pasal 6 ayat (2) BPJS Ketenagakerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyediakan program jaminan kecelakaan”.¹¹

Kehidupan sosial yang lahir atas dasar kerja sama dan hidup bersama melahirkan masalah batasan tanggung jawab dan penentuan tugas tugas individu yang satu kepada individu lain di masyarakat¹² yaitu senada dengan bahwasanya islam identik dengan keselamatan dan kedamaian.¹³ Sebagai ajaran yang menyeluruh, islam memperhatikan manusia sebagai makhluk Allah yang terhormat, seperti halnya yang terdapat dalam firman Allah pada Surah Al-Israa ayat 70, yaitu:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.¹⁴

Dalam Islam anjuran memuliakan manusia dan buruh atau pekerja sangat diutamakan tidak hanya dalam hal memberi perlakuan yang baik tetapi dalam hal pengupahan. Seperti yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW.

¹¹ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” t.t., 5–6.

¹²Zainul Abidin Qurbani, *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif* (Jakarta Selatan: CITRA, 2016), 32.

¹³Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), 209.

¹⁴*Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI* (Semarang: CV TOHA PUTRA, 2008), 428.

tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)*”. (H.R. Muslim).¹⁵

Berdasarkan dalil diatas tidak hanya menyinggung tentang upah semata yang harus diperoleh seseorang sebagai imbalan atas apa yang dikerjakannya, melainkan hakikat saling berkerja sama dengan tujuan untuk bisa saling memberikan kemaslahatan menuju kesejahteraan bersama-sama.¹⁶ Dalil ini juga menyatakan perihal adanya tanggung jawab serta perlindungan pengusaha kepada pekerjanya.

Secara syariat dengan adanya perlindungan berupa jaminan sosial bagi pekerja atau tenaga kerja akan memberikan kemaslahatan. Sesuai dengan pengertian secara bahasa serta kebiasaan dalam masyarakat masalah berarti meraih manfaat dan mencegah mudarat.sebagai tujuan yang dianjurkan oleh syar’i, bukan hanya meraih manfaat atau mudarat dalam pengertian mutlak tak terbatas.¹⁷ Pengertian tersebut memberikan penjelasan adanya hukum jaminan sosial bagi pekerja atau tenaga kerja terpenuhi untuk mengusahakan

¹⁵Isnaini Harahap dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 83.

¹⁶H. Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

¹⁷Al-Qaradhawi dan DR. Yusuf, *Pengantar Politik Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 117–18.

kemaslahatan bagi manusia yang berarti akan mendatangkan keuntungan bagi mereka.

PT Budi Acid Jaya merupakan instansi yang bergerak di bidang produksi yang berada di bawah pimpinan yang berkantor pusat di Bandar Lampung yaitu PT Sungai Budi Grup BW. Dari hasil survey yang sudah dilakukan, peneliti memahami akan pentingnya jaminan sosial serta kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja. Dengan demikian, bagaimana cara perusahaan mewujudkan perlindungan tersebut kepada para pekerjanya terutama tenaga kerja yang sangat tinggi akan resiko kecelakaan.¹⁸

Dengan demikian, berkaitan dengan kesesuaian antara Peraturan Pemerintah dan konsep Hukum Islam dimana manusia memiliki kesetaraan yang sama dan harus diberlakukan dengan adil. Akan tetapi pada fakta lapangan bahwa masih terdapat ketidakadilan yang sesuai seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 15 ayat (1) yaitu: "*Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerja sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti*".¹⁹ Dengan keterangan bahwa untuk tenaga kerja yang tidak terdaftar oleh BPJS bukan merupakan Karyawan yang memiliki status tetap.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana perusahaan dalam mewujudkan perlindungan

¹⁸ Survei Research di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat, Mei Pukul 10:00 2021.

¹⁹ "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," 11.

untuk menjamin keselamatan para pekerja, dengan pokok permasalahan apakah PT Budi Strach & Sweetener.Tbk telah mempratekkan suatu jaminan keselamatan kepada pekerja serta keadilan bagi tenaga kerja, menyadari akan adanya resiko dalam pekerjaan yang berpotensi akan kecelakaan kerja. Selanjutnya penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk Skripsi dengan Judul: **“JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PERSPEKTIFF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu: Bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh PT Budi Strach & Sweetener kepada pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Prespektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja sebagai tujuan dapat mengembangkan sebuah analisis serta pemikiran ilmiah mengenai adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Secara Praktis

Untuk perusahaan, penelitian ini bertujuan sebagai salah satu informasi bagi perusahaan selaku pemberi kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan atas persoalan perlindungan bagi tenaga kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan bagi pekerja, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang hak-hak yang harus diperoleh sebagai pekerja menurut prespektif islam.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yaitu suatu alur pemikiran seseorang tentang apa yang tengah dipahaminya untuk dijadikan sebagai contoh dalam memecahkan suatu persoalan yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.²⁰ Penelitian relevan merupakan sebuah penelitian terdahulu yang mempunyai perbandingan dengan

²⁰Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)* (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), 17.

penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu penelitian tentang:

1. Khoirul Khabibah, *“Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja di CV Mufakat Jaya Teknik (Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah)”*. Khoirul Khabibah, Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penelitiannya, menjelaskan tentang kewajiban pengusaha kepada pekerjanya dalam menjamin sebuah perlindungan dan jaminan apa saja yang harus diperoleh pekerja. adapun persamaan yang terdapat dalam skripsi tersebut yaitu jaminan apa saja yang perlu diperoleh oleh pekerja.²¹ Adapun perbedaan yaitu terletak pada beberapa Undang-Undang yang digunakan sebagai dasarnya.
2. Rifqy Junizar, *“Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah”*. Rifqy Junizar. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana penerapan serta kesesuaian penerapan yang dengan tujuannya memberikan Keselamatan, Kesehatan kerja, dan Keamanan kerja dimana yang disebut dengan K3. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja dengan cara menyediakan perlengkapan kerja serta adanya pengarahan terkait penggunaan keselamatan kerja

²¹Khirotul Khabibah, *“Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Di CV Mufakat Jaya Teknik. (Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah)”* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

mengingat bahwa dalam ruang lingkup konstruksi bangunan.²² Dengan demikian adanya perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu Undang-Undang yang digunakan. Adapun persamaan yaitu membahas terkait pentingnya perlindungan serta keselamatan kerja bagi pekerja sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan berdasarkan Masalah Mursalah.

3. Meta Kurnia Sari, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam”*. Meta Kurnia Sari Mahasiswi IAIN Metro Lampung dalam penelitiannya menjelaskan secara luas bagaimana Hukum Islam mengatur tentang kelayakan usia dan hak-hak yang harus diperoleh bagi tenaga kerja khususnya pada pekerja Anak yang masih dibawah umur serta bagaimana pelaksanaan Hukum itu sendiri terhadap tenaga kerja di lingkungan tersebut yang masih banyak bagian dari anak dibawah umur.²³ Peneliti menemukan perbedaan dan persamaan dari judul skripsi yang peneliti angkat, adapun persamaan terletak pada pentingnya perlindungan serta hak yang harus diperoleh untuk pekerja, tetapi perbedaan terletak pada dasar hukum yang digunakan dimana pada skripsi tersebut dasar atau hukum yang digunakan lebih menekankan kepada Hukum Ekonomi Syariah. Berbeda hal dari yang penilit ambil yaitu lebih mengarah terhadap Hukum Positif.

²²Rifqy Junizar, *“Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Kontruksi Bangunan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah (Study kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya)”* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

²³Meta Kurnia Sari, *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerja Anak Di Desa Plangkawati Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)”* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam ialah ilmu tentang hukum dalam ajaran islam. hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu yang menjadi khas bagi Indoneia.¹ Secara luas hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagaamn, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dan seluruh aspeknya. Hukum Islam merupakan suatu representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Hukum Islam

Menurut KBBI kerja ialah kegiatan untuk melakukan dan mendapatkan sesuatu.³ Kerja juga berarti suatu usaha yang dilakukan seseorang baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau untuk memberikan jasanya. Kerja merupakan segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan upaya pencapaiannya dengan kesungguhan untuk

¹Shomad, "Hukum Islam Penormaam Prinsip Syar'iah Dalam Hukum Indonesia" (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22.

²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

³Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2009), 242.

mewujudkan prestasi yang maksimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT.⁴

Etos kerja yaitu sifat manusia atau kebiasaan yang memiliki pandangan hidup dalam bekerja, dengan cara kerja yang mempunyai tiga dasar, yaitu:

- a) Keinginan untuk menjunjung mutu pekerjaan.
- b) Menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan
- c) Kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui karya profesional.⁵

Kerja dapat dikatakan sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan yang bersifat pembawaan. Sebagai umat islam, bekerja merupakan sebagian dari ibadahnya. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariat ayat 56-57 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ

Artinya: *"dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki pula supaya mereka memberi aku makan"*.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa bekerja merupakan hal yang diharuskan sebagai tanda syukur manusia terhadap Allah yang telah memberikan kehidupan.

Di dalam Al-Qur'an perintah bekerja dijelaskan secara jelas dalam QS Al-Jumu'ah ayat 62:10

⁴Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.

⁵Enizar, *Hadis Ekonomi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Dalam surat diatas digambarkan bahwa orang yag beriman yaitu orang yang sesudah melaksanakan atau memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah, maka ia harus bekerja dan tidak bermalas-malasan.⁶

Seperti penjelasan atas dalil tetang kerja yang dapat memakmurkan alam semesta, yaitu yang ada dalam Surah Al-Baqarah 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu Berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. “Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dari firman-firman Allah diatas dapat dikatakan bahwa betapa penting nya bekerja serta anjuan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena, bekerja merupakan usaha lahir batin yang wajib dilaksanakan oleh manusia yang disebut juga sebagai syari’at. Bekerja dalam konteks dasar yaitu upaya untuk mencari rezeki yang halal sebagaimana seperti hadist berikut: “bekerja mencari yang benar-benar suatu keharusan alam mengisi”. Dan hadist: “orang yang paling rugi di hari kiamat kelak adalah

⁶Enizar, 1.

orang yang mencari secara tidak halal, sehingga menyebabkan ia masuk neraka”.

Dalam melakukan pekerjaan, manusia tidak akan luput dari yang disebut dengan musibah atau kecelakaan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa atau diri manusia maka diberikan nya sebuah perlindungan agar manusia merasa dirinya aman, nyaman saat melakukan pekerjaan.

Jaminan sosial menurut hukum islam yaitu perlindungan sosial bagi orang yang lemah, sakit, dan manula. Islam telah menetapkan hak jaminan serta perlindungan bagi pekerja ke seluruh penjuru. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Isra: 26, yakni :

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.*

Dan hadits yang terkait yaitu berbunyi: *“Barang siapa yang meninggalkan ahli waris yang lemah maka datanglah kepadaku, sebab aku adalah pelindungnya”.* Hadist ini menjelaskan bahwasanya siapa yang hendak meninggalkan keluarganya sendiri yang tidak mampu hendaklah ia datang kepada pemerintah, sebab ialah yang bertanggungjawab atas perlindungan bagi warga yang lemah.⁷

2. Landasan Hukum perlindungan pekerja menurut Hukum Islam

Anjuran bekerja dalam islam bagi umatnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Bekerja pada dasarnya harus dilakukan dengan rasa

⁷Abdul Hamid, *SDM yang produktif: pendekatan al-qur’an dan sains* (Gema Insani Press, 1997), 163.

ikhlas dan bersungguh-sungguh dan semata-mata hanya mencari ridha Allah SWT. Dalam islam kepentingan bagi buruh memang sangat diperhatikan, dari kepentingan mengenai pengusaha dan buruh, usaha perlindungan bagi buruh dan juga hubungan terkait jaminan sosial dalam hukum Islam. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang berarti islam senantiasa memberikan rahmat dengan berupa kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Sama halnya dalam kehidupan sosial penting nya memperhatikan hak asasi manusia, seperti:

- a. Hak hidup.
- b. Hak kemerdekaan
- c. Hak memiliki
- d. Hak mencari nafkah
- e. Hak belajar
- f. Hak mengajar dan lain-lain.⁸

Menurut Syathibi *mashlahah* adalah segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan pemerolehan apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Masalah juga berarti perlindungan kepentingan.⁹ Dalam siyasah syar'iyah yang menjadi tujuan kemaslahatan bagi manusia yaitu bukan kemaslahatan yang semata-mata hanya berdasarkan atas keinginan serta hawa nafsu semata. Akan tetapi kemaslahatan yang sepenuhnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

⁸Bburhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), 11.

⁹Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PUSTAKA, 1996), 244.

manusia dari segala aspek kehidupan manusia agar terhindar dari peristiwa yang dapat membawa pada kerusakan.¹⁰

Dalam tujuan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia telah dijelaskan dengan sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan hadist, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.¹¹ Makna atas ayat tersebut yaitu tidak lain Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi kehidupan.

Kedua, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185:

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Ketiga, dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26:

.... يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ ...

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu di jalan Allah”. Penjelasan dari ayat diatas yaitu bahwasanya dalam kehidupan maka manusia (pemimpin) yang telah dipercaya harus berbuat adil, tanpa mendiskriminasikan pihak manapun. Kata adil atau adl itu sendiri dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.¹²

¹⁰Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 149.

¹¹*Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI*.

¹²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 22.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan terbagi atas tiga tingkatan yaitu sebagai berikut :

- a. Kebutuhan *dharuriyat* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi akan terancam bagi semua umat. Kebutuhan *dharuriyat* misalnya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.
- b. Kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujud kebutuhan ini maka tidak akan mengancam bagi keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan.
- c. Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam ekstitensi salah satu dari lima pokok dan tidak akan menyebabkan kesulitan.¹³

3. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Hukum Islam

a. Hak Pekerja dalam Islam

Istilah hak berasal dari bahasa arab yaitu al-haqq, yang secara etimologi memiliki makna yaitu kewajiban atau ketetapan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfal ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah Menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musrik) itu tidak menyukainya”.(Q.S. Al-Anfal : 8).

Menurut Syaikh Ali Al-Khafif hak merupakan suatu kemaslahatan yang dimiliki menurut syara. Berdasarkan pengertian tersebut kurang tepat, karena mengemukakan tentang tujuan dari hak, bukan tentang dan hakikatnya. Hakikat hak itu sendiri yaitu adanya hubungan khusus antara pemilik hak dan kemaslahatan yang diperoleh dari hak tersebut.¹⁴

Yang dimaksud dengan suatu kemaslahatan yaitu secara sederhana dan

¹³Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 233–34.

¹⁴Nizaruddin, *Fiqih Muamalah 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 13–14.

universal segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi manusia dan juga individu sekaligus mencegah mafsadat.¹⁵

Dalam islam yang mendasi landasan hukum serta mengatur tentang kehidupan manusia yaitu Al-Qur'an dan hadist. Dalam tujuan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi manusia telah dijelaskan dengan sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan hadist, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dijelaskan dalam Al-Qur'an QS Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.(Q.S. Al-Anbiya' : 107)¹⁶

Hak bagi buruh atau pekerja dalam perspektif islam yaitu yang pertama, dianggap sebagai saudara. Dalam arti manusia memiliki kehormatan yang asasi atau melekat dalam dirinya yang langsung diberikan oleh Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu: “*para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberikan pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan diipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu*” (HR Ahmad).¹⁷

Kedua, hak atas upah atau gaji yang harus diberikan oleh majikan kepada budak. Upah dalam islam yaitu pembayaran yang diberikan oleh

¹⁵Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara teks, realita & kemaslahatan sosial* (Erlangga, 2000), 19.

¹⁶*Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI.*

¹⁷Havis Aravik, “KONSEP BURUH DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Islamic Banking* 04, no. 01 (2018): 4.

majikan kepada pekerja atas usahanya terkait adanya proses produksi.¹⁸ Upah harus ditentukan secara adil dan terang-terangan. Ketentuan upah dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas buruh dalam melakukan pekerjaan. Seperti hadist berikut yang artinya: Anas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam dan tidak sekali-kali beliau mendzalimi seseorang atas upahnya (H.R. Al-Bukhori).¹⁹ Selanjutnya, hadist yang berkaitan dengan upah yaitu hadist riwayat Abu Musa r.a : Aku menemui Nabi SAW, bersama dua orang laki-laki suku Asy'ari. Aku berkata (kepada Nabi SAW) “*Aku tidak tahu bahwa mereka menginginkan pekerjaan*”. Nabi SAW bersabda, “*Tidak, kita tidak akan memberikan pekerjaan kita kepada orang yang memintanya*”.²⁰

Kemudian dijelaskan pula hak atas upah bagi pekerja yang berdasarkan atas pekerjaan yang dilakukannya dalam Al-Qu’ran Surah Al-Araf ayat: 85 :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “*Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.*”

¹⁸Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7.

¹⁹Muhammad Makmun Abha, “TEOLOGI UPAH DAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Syari’ah* 11, no. 11 (2013): 24.

²⁰Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), 415.

Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman”.
(Q.S. Al-Araf : 85).²¹

Ketiga, tegasnya pada prinsip keadilan (al-Adl). Keadadilan dalam hukum islam yaitu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak atas dirinya dan setiap orang berhak atas memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Teori berdasarkan teologi mu'taillah melahirkan teori dimana Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan, perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.²²

Keempat, hak kepemilikan yaitu sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Hal ini verdasarkan Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad & Abu Daud yang mengatakan : “*semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu air (termasuk garam), rumput, dan api*”. Sumber alam tersebut dapat dikiakan (sekarang) dengan minyak dan gas bumi, barang tambang dan kebutuhan pokok manusia lainnya.²³

Kelima, adanya kebebasan rohaniah yang mutlak. Kebebasan rohaniah dalam islam didasarkan kepada kebebasan untuk tidak tunduk kecuali kepada Allah. Seperti yang terdapat dalam al-Qura'an QS Al-Ikhlas ayat 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

²¹Abdul Hamid, *SDM yang produktif: pendekatan al-qur'an dan sains*, 159.

²²Izomiddin, “Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 63–64.

²³Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2018), 4.

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.”

Ke enam, persamaan kemanusiaan yang sempurna. Prinsip persamaan di dalam islam didasarkan kepada kesetaraan jenis manusia di dalam kejadiannya dan di dalam tempat kembalinya. Dalam kehidupan, dalam matinya dan di dalam hak serta kewajibannya di hadapan undang-undang, di hadapan Allah seperti yang terdapat dalam al-Quran Surah Maryam ayat 95 :

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

Artinya: *Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari Kiamat.* (Q.S. Maryam : 95).²⁴

Menurut Abdul Khakim pengertian hukum ketenagakerjaan yang juga mencakup tujuan perlindungan hukum bagi buruh atau tenaga kerja harus didasarkan dengan unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
- 2) Mengatur tentang keadilan ikatan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan.
- 3) Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai imbalan jasa.
- 4) Mengatur perlindungan pekerja atau buruh yang mencakup masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh.²⁵

Dengan terealisasi nya bentuk perlindungan bagi buruh, maka setiap pekerja akan merasa bahwa dirinya akan mendapat jaminan seketika mendapati hal yang tidak diinginkan.

²⁴Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 1996–98.

²⁵Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Medan: Art Design, Publishing & Printing, 2010), 4–5.

b. Kewajiban Pekerja dalam Islam

- 1) Berperan di dalam meneguhkan hukum syara.
- 2) Melakukan pekerjaan dengan ikhlas.
- 3) Menjalankan perintah dengan kejujuran.
- 4) Bersikap tunduk serta tawaduk dengan pekerjaan yang telah diberikan.

4. Resiko Pekerja

Pada dasarnya setiap pekerja ataupun kegiatan akan memiliki resiko tersendiri. Meskipun tidak semua risiko yang terjadi akan menimbulkan hal yang fatal. Resiko yaitu keadaan dimana sesuatu hal tersebut tidak dapat diperkirakan dapat terjadi atas keputusan yang ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada.²⁶ Resiko juga berarti situasi yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang dapat merugikan. Menurut akademisi resiko terbagi menjadi dua macam, yaitu resiko murni (pure risk), yang terbagi atas tiga tipe resiko yakni:

- a. Resiko aset fisik yaitu resiko yang mengakibatkan adanya kerugian pada aset fisik perusahaan.
- b. Resiko karyawan yakni resiko yang diakibatkan oleh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.
- c. Resiko legal yaitu resiko pada kontrak yang mengecewakan atau tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada.²⁷

Islam merupakan agama yang menyeluruh dan kompleks. Dengan begitu tidak ada satupun hal urusan dunia serta akhirat kecuali islam telah

²⁶Wiwik Saidatur Rolianah dan Kholid Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Prespektif Islam* (Guepedia, 2019), 11.

²⁷Wiwik Saidatur Rolianah dan Kholid Albar, 16.

menjelaskan perkaranya.²⁸ Menurut pandangan islam, risiko yaitu yang terdapat dalam Surah Yusuf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya: “Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi”. (Q.S. Yusuf : 43).

Mengingat akan dampak dari terjadinya resiko, adapun cara menanggulangi atau meminimalisir terjadinya kerugian tersebut, antara lain:

- a. Melakukan pencegahan serta pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.
- b. Melakukan retensi yakni mentolelir membiarkan terjadinya terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut.
- c. Melakukan pengendalian terhadap resiko.²⁹

Pada PT Budi Sweetener munculnya resiko pada pekerja khususnya pada bagian produksi singkong tergolong membahayakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pardi selaku kepala produksi pada PT Budi Sweetener cara penanggulangan akan dampak dari resiko tersebut PT telah memaksimalkan alat produksi dalam keadaan baik, dan untuk menjamin keselamatan pekerja PT telah menyiapkan alat sebagai pelindung diri guna untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Dan bagi tenaga

²⁸Herman Darmawi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 4.

²⁹Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution, dan Sarman Sinaga, *Studi Kelayakan Bisnis* (Medan: CV Manhaji, 2019), 193.

kerja, dengan disediakannya alat pelindung tersebut setidaknya merasa terjaga dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.³⁰

Keterikatan dalam sebuah pekerjaan dimana manusia sebagai tenaga kerja tidak akan lepas dengan suatu resiko baik yang menyebabkan gangguan pada kesehatan (fisik) ataupun moral (jiwa) yang dapat diartikan dalam menjadi penyakit. Dengan demikian, penyakit akibat pekerjaan yaitu suatu yang muncul akibat dari pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun terhadap lingkungan kerja.³¹ Bagi sebuah perusahaan dilakukannya sebuah pengenalan terhadap berbagai resiko memang diperlukan, salah satunya yaitu dengan cara *Job Hazard Analysis* yaitu teknik yang berfokus terhadap pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum kejadian tersebut terjadi. Beberapa prioritas pekerjaan yang perlu diperhatikan dengan JHA, yaitu:

- a. Pekerjaan dengan tingkat kecelakaan yang tinggi serta berpotensi menyebabkan luka, cacat, ataupun sakit yang tidak terdapat dalam insiden sebelumnya.
- b. Pekerjaan dengan sitem baru yang dapat memicu perubahan dalam proses serta prosedur pekerjaan.
- c. Pekerjaan yang cukup kompleks untuk ditulis instruksi pelaksanaannya.³²

B. Perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Definisi Perlindungan Kerja

Dengan adanya ketentuan yang telah diatur sedemikian oleh pemerintah, maka diwajibkan bagi seluruh perusahaan untuk

³⁰tenaga kerja bagian mesin produksi, wawancara bagaimana cara dan upaya perusahaan dalam keselamatan tenaga kerja, mei pukul 09:30 di rumah 2021.

³¹Riski Novera Yenita, *Higiene Industri* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017), 62.

³²Erniati Bachtiar dkk., *Manajemen K3 Kontruksi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 86.

memberlakukan perlindungan dengan memberikan sebuah jaminan sosial kepada tenaga kerja. Jaminan sosial ialah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dengan tujuan diadakannya jaminan sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap anggotanya.³³ Jaminan Sosial secara sempit dapat ditemukan dalam buku karya Iman Soepomo yang mengartikan bahwa: “Jaminan Sosial yaitu pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh atau kerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena sebab diluar keinginannya.”³⁴

Dengan kata lain Jaminan Sosial merupakan suatu bentuk perlindungan serta hak yang harus diperoleh dari pemberi kerja kepada tenaga kerja atau buruh mengenai bahaya atau akibat tertentu diluar perkiraan karna sejatinya hidup manusia itu tidak ada yang abadi, dengan maksud untuk mencegah atau menghindari terjadinya keadaan-keadaan yang dapat berakibat melemah dan atau berkurangnya sebagian dari pendapatan, dan untuk memberikan fasilitas kesehatan serta perlindungan atas akibat ekonomi dari terjadinya situasi tersebut, dan jaminan sebagai tunjangan keluarga dan anak.

Di dalam ketentusan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BAB 1 menjelaskan Jaminan Sosial

³³“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”

³⁴Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 148.

yaitu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³⁵

Dalam melaksanakan sebuah jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan dapat menciptakan pemenuhan kebutuhan yang mendasar bagi pekerja tentunya berdasarkan asas guna mencapai maslahat dalam pengelolaannya. Asas ialah dasar, pondasi sesuatu kebenaran menjadi pokok dasar dan tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam hukum, yang dimaksud dengan asas yaitu latarbelakang yang mendasari peraturan konkret yang terdapat didalam setiap sistem hukum yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan.³⁶ Adapun asas dalam memberikan jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, antara lain:

- a. Kemanusiaan.
- b. Manfaat.
- c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.³⁷

Adapun kewajiban-kewajiban Common Law Pemberi Kerja:

- a. Kewajiban untuk menyediakan pekerjaan.
- b. Keajiban untuk membayar remunerasi yang sudah disepakati.
- c. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
- d. Kewajiban untu mengganti biaya
- e. Kewajiban untuk mengasuransikan.

³⁵ “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” 3.

³⁶Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pramedia Group, 2018), 32.

³⁷“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”

- f. Kewajiban untuk menjamin keselamatan pekerja.
- g. Pemberi kerjalah yang dinyatakan bertanggungjawab di bawah hukum kelalaian.³⁸

Hal tersebut sebanding dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai kewajiban bagi Pemberi Kerja yaitu dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa: “*Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sesuai dengan ketetapan yang berlaku*”. Dengan ketentuan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai anggota BPJS dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2).³⁹

Perlindungan tenaga kerja yaitu perlindungan untuk melindungi berjalannya sistem hubungan kerja secara konsisten tanpa diikuti dengan tuntutan dari golongan yang berpengaruh kepada pihak lemah.⁴⁰ Artinya, perlindungan merupakan hal yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja untuk melindungi dan memberikan keselamatan serta kesejahteraan selama bekerja. Kesejahteraan buruh merupakan suatu pemenuhan kepentingan atau kebutuhan yang sifatnya jasmaniah dan jiwa, baik yang berkaitan atas hubungan kerja atau diluar hubungan kerja, yang secara

³⁸Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 224–25.

³⁹“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” 12.

⁴⁰Yusuf Subhki, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Prespektif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ktenagakerjaan dan Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Malang, 2012), 36.

konsisten dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁴¹

Mengenai pokok perlindungan yaitu meliputi:

- a. Pemeliharaan atas hak-hak di dalam korelasi kerja.
- b. Perlindungan terkait hak-hak pokok tenaga kerja untuk bernegosiasi kepada pengusaha serta berhenti kerja.
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Perlindungan spesifik kepada tenaga kerja wanita, disabilitas, dan pekerja di bawah umur.
- e. Perlindungan mengenai bayaran.
- f. Perlindungan atas hak PHK.

Dengan demikian, pemerintah atau pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sesuai dengan asas-asas yang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Philipus M. Hdjon dua asas yang terkait dengan perlindungan buruh yaitu:

- a. Asas pokok perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berdasarkan pada konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.
- b. Asas negara hukum. Yang artinya perbuatan pemerintah yang berlandaskan munculnya keseimbangan keterkaitan kerja antara pemerintah dengan masyarakat.⁴²

Terkait akan halnya keselamatan kerja yaitu keselamatan yang berhubungan dengan objek pekerjaan, serta proses produksinya, anjuran lingkungan kerja dan serta proses pelaksanaan produksi. Keselamatan kerja

⁴¹Permata Press, “Undang-Undang Ketenagakerjaan & Peraturan Pemerintahan No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan” (Permata Press, t.t.), 8.

⁴²Muhammad Sadi is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 96–97.

bisa dipahami yaitu cara ataupun aktivitas yang dapat mewujudkan lapangan kerja yang terjamin, nyaman, juga menghindari segala jenis kecelakaan yang bisa terjadi.⁴³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab III Pasal 3 mengenai keselamatan kerja menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja yakni:

- a. Meminimalisir kecelakaan.
- b. Memberikan bantuan atas kerugian.
- c. Memberikan perlengkapan pemeliharaan pada tenaga kerja.
- d. Membiasakan kebersihan, ketertiba, kedisiplinana, dan kesehatan.
- e. Menjamin serta memelihara segala jenis bangunan.⁴⁴

Dengan demikian, maka perusahaan wajib menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi setiap pekerjanya sesuai dengan program yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu: *“BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program”*

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja,
- b. Jaminan hari tua
- c. Jaminan pensiun
- d. Jaminan kematian.

Moral merupakan sikap dan perasaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam ruang lingkup kerja. Seperti; perlakuan manajemen, reputasi organisasi, upah yang layak, kesehatan, keakraban antara pegawai,

⁴³Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 13.

⁴⁴Untung Halajur, *Promosi Kesehatan di Tempat Kerja* (Malang: Wineka Media, 2018), 3.

dan suana terhadap semua karyawan adalah sebagai bentuk faktor penting dalam menentukan moral karyawan.⁴⁵ Sebagai bentuk keselamatan moral bagi pekerja, perusahaan perlu meningkatkan pemahaman moral serta motivasi karyawan sebagai tujuan pengembangan dalam perusahaan. Munculnya karakter yang berbeda pada setiap individu serta budaya dan organisasi maka akan memunculkan nilai moralnya tersendiri. Moral tidak dapat dilakukan dengan cara instan. Dengan menyelenggarakan program pengembangan sebagai tujuan pemahaman moralitas pada pekerja, dengan begitu manajemen dapat meningkatkan pengetahuan akan pentingnya moral karyawan sesuai dengan pekerjaan dan jabatan. Terbentuknya moral pada lingkungan pekerjaan akan memiliki dampak terhadap motivasi karyawan untuk membawa perusahaan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁶

Keselamatan dan keamanan pekerja adalah suatu hak yang harus diperoleh oleh tenaga kerja guna mendapatkan pendapatan sebagai pemenuh hidupnya yang sesuai bagi kemanusiaan. Begitu pula dengan pekerja sekaligus keluarga berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan pekerja. Perlindungan kerja menurut Soepomo dikategorikan dalam tiga jenis yaitu:

a. Perlindungan Ekonomis.

Merupakan perlindungan terhadap pekerja dalam wujud pendapatan yang layak, sebagaimana apabila pekerja tidak bisa bekerja di luar kemampuannya.

⁴⁵Rafsandjani dan Riea Firdian, *Pengantar Bisnis Bagi Pemula* (Malang: CV Kautsar Abadi, 2017), 81.

⁴⁶Ahmad Bairizki, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020), 231–32.

- b. Perlindungan sosial.
Yaitu perlindungan dengan diberlakukannya jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, serta kebebasan bermitra.
- c. Perlindungan teknis.
Perlindungan teknis adalah perlindungan bagi pekerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.⁴⁷

2. Tujuan Perlindungan dan Keselamatan Kerja

Dalam setiap hal yang akan diperbuat selalu mempunyai tujuan yang akan dicapainya. Seperti halnya dengan diberlakukannya sebuah perlindungan dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja bagi pekerja yang terdapat dalam Undan-Undang Ketenagakerjaan dan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan yang sifatnya umum dan khusus. Tujuan umum dan khusus keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

- a. Sebagai salah satu faktor penting bagi pekerja dan perusahaan, sehingga pekerja dapat memaksimalkan dalam melaksanakan kewajiban karena kondisi tempat kerja yang nyaman dan tidak membahayakan bagi kesehatan pekerja.
- b. Untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sebagai hak keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan produktiitas kerja.⁴⁸
- c. Melindungi keselamatan setiap pekerja dan orang-orang yang ada disekitar lingkungan kerja.
- d. Menghindari terjadinya kecelakaan ataupun penyakit karena pekerjaan.
- e. Memastikan untuk setiap sumber produksi bisa dipakai secara aman dan efektif.
- f. Menumbuhkan kesejahteraan sebagai produktivitas.⁴⁹

⁴⁷Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 116.

⁴⁸Bambang Suhardi, Agustina Citrawati, dan Rahmaniyah Dwi Astuti, *Ergonomi Partisipatori Implementasi Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), 11–12.

⁴⁹Candrianto, *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 15.

Keselamatan kerja adalah unsur-unsur pendukung dalam menciptakan kondisi kerja yang amanbaik bersifat material maupun non material. Faktor penunjang material yaitu:

- a. Baju kerja.
- b. Helm.
- c. Kaca mata.
- d. Sarung tangan.
- e. Sepatu, dan.
- f. Masker.

Adapun faktor pendukung non material, antara lain:

- a. Buku petunjuk dalam penggunaan alat-alat kerja.
- b. Simbol bahaya
- c. Himbauan dalam keamanan.⁵⁰

Menurut World Health Organization (WHO) penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yaitu hal yang dapat meningkatkan serta menjaga kedudukan bagi semua tenaga kerja baik berdasarkan jasmani, kejiwaan, dan ketentraman dalam semua kategori pekerjaan, untuk meminimalisir adanya hambatan dari kesehatan dan melindungi pekerja dari resiko yang muncul akibat keadaan-keadaan yang bisa mengganggu kesehatan.

Berdasarkan WHO tujuan K3 atau keselamatan, kesehatan kerja sebagai berikut:

⁵⁰Yuliani HR, *E-Learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014), 2.

- a. Sebagai peningkatan serta penjagaan kesehatan secara jasmani, jiwa, dan sosial oleh pekerja.
- b. Menghindari kendala dalam kesehatan karena keadaan kerja.
- c. Pemeliharaan terhadap tenaga kerja akibat resiko karena aspek yang mengganggu kesehatan.
- d. Penugasan pada pekerja di dalam kondisi yang setara dengan keahlian jasmani dan jiwanya.
- e. Penyelarasan bagi pekerja dalam setiap bidang pekerjaannya.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas. Maka sudah seharusnya bagi pemberi kerja untuk memberikan hak serta manfaat terhadap tenaga kerja yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Denda.
 - c. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

⁵¹Djoko Setyo Widodo, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2021), 2–6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu analisis terorganisasi, atau analisis yang dilakukan secara hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk mengubah suatu kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat.⁷⁵ Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat sebagai lokasi dan objek penelitian.⁷⁶ Dimana penelitian ini dilakukan di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat yang terletak di Desa Kibang Yekti Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian lapangan atau *Field Research* dianggap suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.⁷⁷

⁷⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

⁷⁶Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

⁷⁷Lexy J, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneli adalah pendekatan sosiologis dan yuridis-normatif. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai macam metode atau cara dalam pengumpulan data. Dalam metode semacam ini biasanya peneliti berusaha untuk memahami arti dari peristiwa dan kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Sedangkan pendekatan yuridis-normatif yaitu berusaha untuk menemukan hubungan antara dua hal atau lebih yang berdasarkan imputasi (memperurutkan tanggung jawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi suatu kewajiban subjek tertentu dalam keadaan konkret tertentu.⁷⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba memahami fenomena atau kejadian-kejadian dalam peraturan atau konteks yang natural, dengan berlandaskan pada paradigma yang tidak berupaya untuk membuat perlakuan atau pengkondisian dengan memanipulasi kejadian yang diamatinya. Dalam penelitian kualitatif suatu fokus sebagai objek penelitian akan selalu kontekstual dan natural setting, sehingga bermakna dalam realitas yang sesungguhnya.⁷⁹

Maka dalam penelitian ini mencoba untuk memahami tentang adanya perbedaan dalam pemberlakuan sebuah Program Jaminan Sosial

⁷⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 11.

⁷⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 25.

Ketenagakerjaan bagi pekerja yang ada di PT Budi Strach & Sweteener.Tbk Tulang Bawang Barat.

Tujuan menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu terdiri atas dua tujuan: (a) menggambarkan dan mengungkapkan, dan (b) menggambarkan dan menjelaskan. Sedangkan menurut Nasution menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan atau menghasilkan grounded theory yaitu pendekatan penelitian kualitatif untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena. Tujuan lain pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan, meramalkan, serta mengontrol fenomena melalui pengumpulan data yang terfokus.⁸⁰

Dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu peneliti ingin mengetahui secara langsung terkait bagaimana kesadaran hukum bagi pihak perusahaan dengan memberikan sama rata perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja baik yang berupa Kartu Keanggotaan BPJS ataupun non BPJS untuk mengakumulasikan data-data yang terkait dengan pemberian jaminan dan keselamatan kerja di PT Budi Strach & Sweetener.

B. Sumber Data

Sumber data adalah cara atau proses untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁸⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 14.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁸¹ Sumber data tersebut melingkupi wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian, hasil observasi. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari Bapak Cucun selaku personalia PT, dan Bapak Pardi sebagai kepala bagian produksi serta 10 orang tenaga kerja harian yang berstatus bukan karyawan tetap dengan wawancara secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁸² Sumber data sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar hukum islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai rujukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka memperoleh tujuan penelitian dan informasi yang diperoleh melalui penilaian tertentu untuk digunakan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi logis sesuai fakta. Fakta merupakan apa yang

⁸¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kauntitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

⁸²Burhan Bungin, 132.

membuat suatu pernyataan itu benar atau salah.⁸³ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.⁸⁴ Penelitian ini juga menggunakan metode survei yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan kepada responden yang dituju.⁸⁵ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu metode wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara (*Interview Guide*) yang terkait hal-hal yang akan ditanyakan.⁸⁶ Terkait hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Cucun (*Personalia*), Bapak Pardi (*Kepala Bagian*), Tenaga kerja yang beroperasi langsung dengan mesin, dan Tenaga kerja lainnya serta Karyawan.

2. Teknik dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, dan dokumen. Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan dan sarana

⁸³Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Prespektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 274.

⁸⁴Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 2.

⁸⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2020), 8.

⁸⁶Widya Pujarama dan Ika Rizzki Yustisia, *Aplikasi Metode Analisis Resepsi Untuk Penelitian Gender Dan Media* (Malang: UB Press, 2020), 91.

prasana sebagai penunjang dalam produktivitas di perusahaan. Dengan demikian, teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu berdasarkan atas data laporan BPJS setiap bulannya pada Pt Budi Starch & Sweteener.Tbk Tulang Bawang Barat

D. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yaitu upaya peneliti untuk melakukan analisis terkait data yang sudah diperoleh apakah itu benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk kemudian dikelola dengan benar oleh peneliti.⁸⁷

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang bersifat umum menuju khusus yang artinya penelitian ini harus didasarkan atas teori yang ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang ada⁸⁸ yang diambil dari narasumber terkait pemberian jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja di PT Budi Starch & Sweetener dengan cara survei dan wawancara.

⁸⁷Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), 181.

⁸⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Deskripsi PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat

Provinsi Lampung merupakan suatu daerah yang mempunyai kapasitas yang cukup besar untuk distribusi singkong. Peristiwa ini tergambar berdasarkan hasil panen singkong pada daerah Tulang Bawang Barat. Salah satu daerah penghasil singkong yang cukup banyak yaitu desa Kibang Yekti Jaya Kecamatan Kibang Budi Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Faktor yang menjadi pemicu petani lebih ke tanaman singkong yaitu salah satunya tanaman singkong dapat tumbuh pada lahan yang kering. Sehingga dengan kondisi yang demikian didirikannya pabrik pengolahan singkong di desa tersebut yaitu PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat.

PT Budi Acid Jaya berdiri sejak tahun 1995 yang termasuk dalam golongan perusahaan swasta. PT Budi Acid Jaya merupakan instansi yang bergelut pada bidang produksi, perusahaan ini berada di bawah pimpinan yang berkantor pusat di Bandar Lampung yaitu PT Sungai Budi Grup BW. Dengan dibawah pimpinan yang sama menjadikan PT Budi Acid Jaya mampu berkembang sehingga dapat seimbang dengan perusahaan-perusahaan lain yang terdapat di Provinsi Lampung. Karena, PT Budi Acid jaya tersebut sudah berpengalaman dalam bidangnya. PT Budi Acid Jaya yaitu perusahaan yang telah terdaftar Di Ditjen HAKI Depkumham RI di

Jl Simpang Randu Km 13 Kampung Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dalam perjalanannya, PT Budi Acid Jaya telah mengalami pergantian nama menjadi PT Budi Strach & Sweetener.Tbk yang berarti perusahaan ini telah mengalami perkembangan yang signifikan.


Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berkiprah dalam bidang produksi singkong yaitu pembuatan tepung dan pemanis buatan yang benar-benar berpengalaman dalam bidangnya. Atas dasar pengalaman tersebut dalam produksi perusahaan ini mampu memproduksi singkong dalam berat berton-ton per harinya. Dengan kemajuan tersebut cabang dari PT Sungai Budi Grup tidak hanya satu dalam Kabupaten yang sama, yaitu terdapat 3 (tiga) cabang PT yang sudah berdiri. Dalam pendiriannya pada tahun 1995 sampai sekarang jumlah tenaga kerja yang ada di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk sebanyak kurang lebih 120 tenaga kerja yang sudah termasuk staf, karyawan, tenaga kerja harian tetap, harian lepas, serta buruh borongan. Kehadiran atau adanya tenaga kerja tersebut sama-sama saling membantu dan bekerja sama dalam produksi.

Bersumber pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Cucun selaku Personalia PT Budi Strach & Sweetener.Tbk, mempunyai Visi serta Misi yaitu:

- a. Memperluas bisnis di sektor Perdagangan.
- b. Membantu orang dalam mencari pekerjaan.
- c. Memperluas lowongan pekerjaan yang seluas-luasnya.

Di dalam perusahaan faktor pendukung dan sangat penting yaitu adanya struktur kepemimpinan dalam perusahaan agar perusahaan dapat lebih mudah dalam pengorganisasian antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam memberi tugas, tanggung jawab, serta otoritas untuk mencegah perselisihan dalam menjalankan tugas nya masing-masing. Karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengorganisasian yang baik untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan untuk membantu produktivitas kerja. Struktur kerja yang ada di dalam PT Budi Strach & Sweetener.Tbk yaitu menggunakan sistem organisasi garis dimana organisasi tersebut setiap orang memiliki ikatan atau hubungan pelaporan dengan satu atasan sehingga ada kesatuan perintah.

**Struktur Kepemimpinan PT Budi Budi Strach & Sweetener.
Tbk Tulang Bawang Barat**



a. Pimpinan

Pimpinan yaitu jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan, dimana segala aktivitas produksi atas tanggung jawab dari pimpinan yang secara garis besar mengatur perusahaan secara keseluruhan. Bapak Thio Oki sebagai pimpinan di PT Budi Acid Jaya yang memiliki wewenang memandu serta menjalankan perusahaan, meningkatkan produktivitas, mengembangkan bisnis. Berperan sebagai penanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan, serta keselamatan tenaga kerja.

b. Personalia

Personalia yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas hak, kewajiban, dan pembinaan pegawai.¹ Bapak Cucun selaku personalia di PT Budi Acid Jaya bertugas dalam menerapkan serta memenuhi hak sekaligus kewajiban semua karyawan dan buruh. Dalam hal ini yaitu yang berkaitan atas hak karyawan dan buruh dalam memperoleh perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan yang di daftarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya.

c. Kasir

Kasir yaitu seseorang yang bertanggung jawab serta mengurus hasil pembayaran atau aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Bapak Fredy sebagai bagian kasir atau keuangan bertugas dalam hal keuangan di PT Budi Acid Jaya.

¹Sri Langgeng Ratnasari, *Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia* (CV Penerbit Qiara Media, 2019), 42.

d. Administrasi

Administrasi yaitu seseorang yang berwenang sebagai penyusun serta pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta mempermudah memperolehnya kembali keseluruhan dalam satu hubungan satu sama lain.²

e. Kepala produktivitas

Yaitu seseorang yang sangat berperan penting dalam bagian produksi sebagai kelangsungan perusahaan.

f. Kepala regu

Yaitu yang memimpin dan bertanggung jawab dalam segala aktivitas tenaga kerja bagian produksi seperti tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja harian tetap, dan tenaga kerja harian borongan.

g. Karyawan dan Tenaga kerja

Orang yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk uang ataupun hal lain.

2. Jenjang Pendidikan pekerja di PT Budi Strach & Sweetener

Secara sederhana arti pendidikan adalah sebagai usaha manusia dalam meningkatkan serta menumbuhkan kemampuan-kemampuan dalam diri pribadi, baik jasmani ataupun rohani yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ruang lingkup kemasyarakatan dan kebudayaan.³ Pada hasil survei di PT Budi Strach & Sweetener melalui wawancara bersama

²Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), 1.

³Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

Personalia Bapak Cucun mengenai jenjang pendidikan bagi pekerja untuk bagian staff dan karyawan yaitu minimal SLTA atau Sekolah Lanjut Tingkat Atas. Sedangkan tenaga kerja borongan, harian atau yang sering disebut dengan kuli tidak ada minimal pendidikan.⁴

3. Jumlah Pekerja di PT Budi Strach & Sweetener

Berdasarkan data kepegawaian di PT Budi Strach & Sweetener jumlah pekerja dalam golongan staff dan karyawan yaitu sebanyak 68 orang, dan golongan pekerja harian lepas, harian tetap, harian borongan yaitu tidak menentu. Sementara dari hasil wawancara dengan Personalia PT Budi Strach & Sweetener sekaligus survei pada lokasi PT, Bapak Cucun menjelaskan untuk jumlah tenaga kerja khususnya tenaga kerja harian lepas, harian tetap, dan harian borongan tidak pasti, bergantung pada banyak atau tidak nya singkong yang akan diproduksi. Apabila di jumlah keseluruhan tenaga kerja kurang lebih berjumlah 120 orang. Dan dari hasil survei yang telah peneliti lakukan, peneliti tertarik untuk bertanya mengenai peningkatan dalam produksi singkong dalam masa pandemi seperti ini. Maka yang peneliti peroleh yaitu dalam proses produksi di PT Budi Strach & Sweetener pada masa pandemi dalam waktu awal tahun 2021 belum mengalami peningkatan.

⁴Cucun Sundara, (Personalia PT Budi Strach & Sweetener), wawancara research, 14 April 2021

4. Waktu kerja bagi pekerja di PT Budi Strach & Sweetener

Dalam ikatan kerja, dikenal adanya sebutan waktu kerja lembur berdasarkan Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep 102/MEN/VI/2004 mengenai waktu kerja lembur yaitu apabila jam kerja melampaui waktu 7 (Tujuh) jam dalam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja. Dan waktu kerja pada hari libur resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁵ Dalam pelaksanaan waktu kerja bagi tenaga kerja di PT Budi Strach & Sweetener yaitu diadakan nya sistem kerja shift khusus nya bagi pekerja bagian produksi dengan jam kerja dari jam 08:00-16:00 (shift pagi) dan 16:00-24:00 (shift malam).⁶ Dan untuk pekerja wanita serta harian dari pukul 08:00-16:00.

5. Macam-macam Perlindungan bagi pekerja di PT Budi Strach & Sweetener

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1601-1603, yang dimaksud dengan bekerja yaitu penghimpunan pekerja yang terkait dengan jasa seseorang yang sudah terjalin dengan orang lain karena kesepakatan untuk patuh atas amanat yang telah diberikan sebagai kewajiban dengan tujuan memperoleh imbalan atau bayaran.⁷ Dengan demikian, dalam melakukan pekerjaan hak atas perlindungan bagi tenaga kerja sangatlah penting. Perlindungan yang dimaksudkan yaitu perlindungan atas hak-hak yang bersifat dasar guna untuk menjamin

⁵Sonny Taufan dan Swisca Yolanda, *Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: CV Rasi Terbit, 2015), 85.

⁶Supardi, (Kepala Produksi PT Budi Strach & Sweetener) wawancara research, 03 Mei 2021

⁷Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 1-2.

kesetaraan pekerja dalam perlakuan tanpa adanya perbedaan untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja atau buruh.

Penjelasan mengenai jaminan sosial secara umum yaitu seluruh rangkaian wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi diri sendiri ataupun anggota keluarga dari keadaan yang muncul secara tidak sengaja atau tidak diharapkan yang berakibat merugikan.⁸ Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BAB II Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwasanya BPJS yang berdasarkan Undang-Undang (1), yakni meliputi:

- a. BPJS Kesehatan,
- b. BPJS Ketenagakerjaan.

Dan dalam pasal 6 ayat (2) adapun penyelenggaraan dalam bentuk program:

- a. Jaminan atas kecelakaan kerja,
- b. Jaminan hari tua,
- c. Jaminan pensiun, dan
- d. Jaminan kematian.⁹

Berdasarkan hasil survei di PT Budi Strach & Sweetener. Tbk melalui wawancara dengan Personalia selaku pengurus BPJS bagi tenaga kerja beliau menjelaskan diadakannya BPJS Ketenagakerjaan yaitu sejak berdirinya PT pada tahun 2000-an, dengan ketentuan atau syarat hanya

⁸Dewi Wulansari, *Merumuskan ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar* (Jakarta Timur: PT Pustaka Alvabet, 2011), 23.

⁹“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”

tenaga kerja bagian staff dan karyawan tetap yang sudah bekerja dalam waktu 2 tahun dan dalam kriteria gaji minimal senilai 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan sistem potongan dari gaji 2% untuk JHT, 1% untuk JP, dan 1% untuk BPJS Kesehatan dengan dipotong dari gaji per karyawan.¹⁰

Akan tetapi, dalam penerapan di lapangan tidak semua mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS. Untuk tenaga kerja harian dan borongan seperti kuli hanya memperoleh biaya pengganti apabila buruh mengalami kecelakaan kerja, sakit, dan kematian.¹¹

Dari hasil wawancara dan sumber pada data, maka dapat diketahui bahwa Jaminan Perlindungan tenaga kerja yang berlaku dalam perusahaan yaitu berupa:

- a. Jaminan Hari Tua
- b. Jaminan Pensiun
- c. BPJS Kesehatan.
- d. Dan kecelakaan kerja.

Sesuai dengan keterangan diatas maka, akibat hukum dari diberlakukannya perlindungan berupa pemberian BPJS ataupun biaya pengganti akibat kecelakaan bagi tenaga kerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat telah terealisasikan dengan baik sebagai kewajiban dan mematuhi Praturan Pemerintah yaitu dengan memberikan hak bagi para pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja.

¹⁰Laporan Peserta Jamsostek PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat

¹¹Cucun Sundara, (Personalia PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat), 14 April 2021

Meskipun berdasarkan perspektif hukum islam terdapat ketidaksesuaian bagi tenaga kerja seperti pada prinsip keadilan (al-Adl) dimana setiap manusia berhak memperoleh apa yang sudah menjadi hak bagi dirinya. Dengan alasan bahwa tenaga kerja yang berstatus tidak tetap merupakan tenaga kerja yang waktu kerjanya tidak menentu.

6. Macam-macam resiko dan tanggung jawab perusahaan

Di dalam pengolahan dan jumlah tenaga kerja yang tergolong banyak dalam PT menyebabkan muncul nya suatu resiko kerja yang berdampak negatif yaitu kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Dalam proses produksi di PT singkong yang dilakukan dapat memicu terjadi nya kecelakaan kerja karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian, serta tidak memakai perlindungan diri dengan lengkap. Sebaliknya, yang dimaksud dengan penyakit kerja yaitu kelainan yang diakibatkan karena pekerjaan, alat kerja, bahan, proses ataupun lingkungan kerja yang kurang nyaman dan sehat.

Dengan demikian, hal-hal berbahaya menurut *Workplace safety and insurance board*, yakni:

- a. Debu, gas, asap.
- b. Suara atau kebising.
- c. Bahan beracun
- d. Getaran
- e. Radiasi
- f. Infeksi kuman atau virus

g. Suhu

h. Tekanan udara.¹²

Dalam PT penyakit kerja yang sering muncul yaitu seperti flu, batuk, demam, dan gangguan pernafasan meskipun tidak berakibat fatal.

Dari hasil survei yang peneliti lakukan di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat, potensi munculnya penyakit kerja dapat dikatakan buruk karena potensi debu yang dibuang banyak serta asap dan bau karena proses produksi. Hal ini dapat dikatakan betapa pentingnya perlindungan diri demi mencegah baik kecelakaan ataupun penyakit kerja.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu meliputi:

- a. Tidak adanya kerukunan antara buruh dan atasan. antara buruh dan atasan.
- b. Kurangnya semangat dalam bekerja.
- c. Kurangnya pemahaman atau skill.
- d. Kurangnya pengawasan
- e. Kesalahan dalam prosedur operasi
- f. Adanya bahan-bahan yang mengandung racun
- g. Kesalahan pada mesin
- h. Kerusakan mesin akibat proses produksi.
- i. Lingkungan yang tidak sehat.¹³

Berdasarkan wawancara dengan pekerja PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat, upaya sebagai perlindungan dan pencegahan resiko kecelakaan kerja dan penyakit kerja yang disediakan oleh perusahaan kepada tenaga kerja baik pada bagian produksi, pekerja harian, lepas, dan borongan:

¹²Anies, *Penyakit Akibat Kerja Berbagai penyakit akibat Lingkungan Kerja dan Upaya Penanggulangannya* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005), 1–2.st

¹³Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, 35–36.

- a. Masker (sebagai pelindung hidung dan mulut dari debu, dan bau akibat proses produksi)
- b. P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan apabila terjadinya kecelakaan sewaktu-waktu pada pekerja)
- c. Sarung tangan, dan sepatu, serta helm sebagai pelindung kepala.¹⁴

Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan masih banyak sekali ditemui para pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti tidak memakai masker, sepatu, dan pelindung kepala dengan alasan merasa tidak nyaman.¹⁵

Bapak Supardi juga menjelaskan selaku kepala bagian produksi PT, bahwa sering terjadinya kecelakaan kerja yaitu bagian produksi dan kuli. Dikarenakan bagian produksi yang berkaitan langsung dengan mesin dan proses-proses nya. Sedangkan bagian kuli yaitu bagian yang angkat singkong untuk dibawa ke tempat produksi yang akan diolah, meskipun dapat dikatakan bukan skala yang terlalu membahayakan. Beliau menjelaskan kecelakaan yang sering terjadi jika produksi singkong sedang meningkat, kuli merasa kelelahan akibat nya sering terjatuh saat membawa singkong, tidak jarang juga kuli tertimpah singkong dari mobil yang akan menurunkan singkong karna kurang fokus dengan kerjaan, dan jika di

¹⁴Supardi, Edi Susanto, imam (Kepala Produksi, Tenaga kerja Produksi, tenaga kerja harian), wawancara Research, 03 Mei 2021

¹⁵Tenaga kerja harian tetap, harian lepas, harian borongan, (wawancara research di rumah pekerja), 03 Mei 2021

bagian mesin kerap terjadinya kesalahan pada saat pengoperasian mesin sehingga dapat menimbulkan cedera baik sedang maupun ringan.¹⁶

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jamsostek Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Keselamatan Pekerja

Islam merupakan agama dengan memberikan segala rahmat bagi semesta yang mengangkat tinggi kaidah-kaidah syara. Dalam islam kedudukan dan hak-hak sebagai manusia sangatlah diperhatikan, baik yang memiliki kedudukan tinggi dalam tingkat sosial maupun buruh atau tenaga kerja. Anjuran yang dapat dilihat dari beberapa hadist dan ayat Al-Qur'an dengan jelas menganjurkan adanya jaminan yang nyata bahwa buruh harus bekerja dalam kondisi yang aman, nyaman, gaji yang setara, ketentuan kerja diluar batas kemampuan pekerja.

Di dalam pemikiran hukum syara jaminan perlindungan yaitu untuk memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian materil maupun immateriil. Tujuan perlindungan adanya asuransi sebagai pelindung diri adalah untuk meminimalisir ketakutan serta kekhawatiran. Seperti yang ada di dalam QS Al-Baqarah ayat 155 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya:”Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”. Q.S. Al-Baqarah : 155).

¹⁶Supardi, (Kepala Bagian Produksi), wawancara Research, 03 Mei 2021

Dari penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa jiwa manusia memang selalu diliputi beragam ketakutan dan kekhawatiran, dan karenanya ia membutuhkan solusi untuk meringankan perasaan tersebut.¹⁷

Dengan begitu islam telah memberikan gambaran akan pentingnya buruh dalam kehidupan manusia. Sehingga islam memberikan nilai-nilai yang kuat dalam wujud perlindungan terhadap golongan buruh. Keterkaitan antara islam dengan kehidupan perekonomian manusia dan akhlak dalam memuliakan sesama manusia sangatlah jelas, seperti hal nya: Larangan mengenai pemilik dalam penggunaan hartanya yang bisa menyebabkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan khalayak.

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW: *“Tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri dan juga orang lain”*.¹⁸ Dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda: *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, yakni: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim yaitu saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi dan menuskannya. Barang siapa yang akan memenuhi hajat saudaranya maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan lainnya di hari kiamat kelak. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”*. (H.R. Muslim).¹⁹

¹⁷Husain Husain Syahatah, *AsuranSi dalam Prespektif Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2006), 449–50.

¹⁸Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

¹⁹Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Penerbit Jabal, 2008), 465.

Dalam Islam, mensejahterakan buruh merupakan ajaran yang dasar. Mendudukan buruh dalam keadaan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan dalam ruang lingkup kerja islam mempunyai dasar-dasar yang mengarahkan dalam kaitan sebuah pekerjaan, antara lain: dasar kesetaraan (*musawah*), keadilan (*'adlah*). Dasar kesetaraan yaitu kesamaan kedudukan antara majikan dan buruh yang merupakan pihak yang saling membutuhkan. Dasar keadilan yaitu dimana para pihak dalam memenuhi kewajiban dalam ikatan hubungan kerja semua nya terpenuhi tanpa ada yang terbebani.

Dalam tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, islam memiliki maksud yaitu memelihara jiwa. Di dalam islam kemaslahatan itu sendiri dikenal dengan istilah *maqashid syariah* yang berarti usaha manusia demi memperoleh solusi yang sempurna serta jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam.²⁰ dengan kata lain, apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan yang bersifat duniawi juga tidak akan terealisasi. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan yang harus saling terpenuhi yaitu terbagi atas tiga tingkatan yaitu:

1. Kebutuhan *dharuriyat* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi akan terancam bagi semua umat. Kebutuhan *dharuriyat* misalnya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.
2. Kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujud kebutuhan ini maka tidak akan mengancam bagi keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan.
3. Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam ekstitensi salah satu dari lima pokok dan tidak akan menyebabkan kesulitan.²¹

²⁰Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

²¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 233–34.

Hal ini juga terdapat dalam pasal 12 ayat (d) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pengusaha berkewajiban: *“memberikan manfaat kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku”*.²² Dan tambahan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan & Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan terkait penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²³

Dan dalam melaksanakan tugas nya, menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 11 huruf (c) menjelaskan bahwa: *“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional”*

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan.

Adapun aspek dalam program jaminan sosial tenaga kerja yaitu,

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

²²“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”

²³Permata Press, “Undang-Undang Ketenagakerjaan & Peraturan Pemerintahan No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,” 46.

2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang sudah menyumbangkan tenaga serta pikirannya kepada perusahaan tempat bekerja.²⁴

Di dalam Undang-Undang No 13 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menjelaskan dengan rinci pentingnya keselamatan kerja bagi pekerja. Disamping itu tenaga kerja harus memahami apa yang menjadi hak serta kewajiban kepada perusahaan, sehinganya tidak akan ada pihak yang merasa tidak terpenuhi apa yang seharusnya diperoleh. Pelaksanaan jaminan sosial dan keselamatan terhadap pekerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat telah sesuai baik secara hukum islam maupun Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Terpenuhinya jaminan mengenai keselamatan dan perlindungan kepada tenaga kerja untuk menghindari dari berbagai macam resiko kerja, PT telah menyediakan jaminan secara formal dengan mendaftarkan pekerja sebagai anggota penerima jaminan sosial tenaga kerja dan memberikan perlengkapan sebagai upaya pelindung diri yang sesuai serta layak dan tanggung jawab mengenai terjadinya resiko yang menimbulkan kerugian baik kepada pekerja yang secara jelas tidak mendapatkan jaminan BPJS ataupun kerugian terhadap perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa keselamatan pekerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat telah terjamin setara dengan yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku.

²⁴Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 122.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya serta hasil dari pengkajian yang dilaksanakan di PT Budi Strach & Sweetener Tbk. Tulang Bawang Barat tentang jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan kerja prespektif hukum islam dan undang-undang jamsostek nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial bahwa sesungguhnya dalam penerapan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga kerja menurut hukum islam dan Undang-Undang telah terlaksana.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh pada saat melakukan penelitian lapangan dimana PT sebagai pihak pemberi kerja telah mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada pekerja yang tidak terdaftar PT Budi Strach & Sweetener Tbk sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan kerugian baik secara fisik ataupun jiwa. Serta untuk perlindungan diri bagi keselamatan kerja, PT Budi Strach & Sweetener Tbk telah memberikan beberapa perlengkapan diri sebagai upaya pencegahan dalam resiko kerja, seperti memberikan masker, helm bagi pekerja, sepatu, sarung tangan, meskipun fakta yang ada dilapangan masih banyak para pekerja yang kurang memperhatikan dan menyepelekan dengan tidak memakai perlindungan diri yang ada sehingga masih sering terjadi kecelakaan kerja dan penyakit kerja

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh, dengan demikian peneliti memberikan saran kepada pihak PT untuk lebih memperhatikan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya perlengkapan perlindungan diri agar resiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Dan untuk kepada pekerja supaya lebih memperhatikan pentingnya melindungi diri sendiri sebagai pencegah dari resiko kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. *SDM yang produktif: pendekatan al-qur'an dan sains*. Gema Insani Press, 1997.
- Abdurrohmat Fathoni. *Metedologi Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: Art Design, Publishing & Printing, 2010.
- Ahmad Al Raysuni, dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad antara teks, realita & kemaslahatan sosial*. Erlangga, 2000.
- Ahmad Bairizki. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2020.
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Al-Qaradhawi, dan DR. Yusuf. *Pengantar Politik Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI*. Semarang: CV TOHA PUTRA, 2008.
- Anies. *Penyakit Akibat Kerja Berbagai penyakit akibat Lingkungan Kerja dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2005.
- Arthur Lewis. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Suhardi, Agustina Citrawati, dan Rahmadiyah Dwi Astuti. *Ergonomi Partisipatori Implementasi Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.
- Bapak Supardi Kepala Bagian Produksi. wawancara apa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, Mei pukul 14:00 di rumah kediaman bapak supardi 2021.
- Bburhanuddin Salam. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kauntitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Candrianto. *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Dewi Wulansari. *Merumuskan ulang Jaminan Sosial Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta Timur: PT Pustaka Alvabet, 2011.
- Djatmiko, dan Riswan Dwi. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2016.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu -rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Djoko Setyo Widodo. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2021.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Erniati Bachtiar, Mahyuddin, Nur Khaerat Nur, Miswar Tumpu, dan Masayu Rosyidah. *Manajemen K3 Kontruksi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Febri Endra. *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- H Fakhry Zamzam, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- H. Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Havis Aravik. "KONSEP BURUH DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Islamic Banking* 04, no. 01 (2018).
- Hendi Haryadi. *Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009.
- Herman Darmawi. *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Hinsa Siahaan. *Manajemen Resiko, Konsep, Kausu dan Implementasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2007.
- Husain Husain Syahatah. *AsuranSi dalam Prespektif Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2006.
- Imam Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Irzal. *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution, Marliyah, dan Rahmi Syahriza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Izomiddin. "Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam." Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Khirotul Khabibah. "Implementasi Pemberian Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Di CV Mufakat Jaya Teknik. (Tinjauan Hukum Positif dan Masalah Mursalah)." Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Lanny Ramli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Lexy J. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- L.M. Ghandi. *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Co-Determination)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Meta Kurnia Sari. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pekerja Anak Di Desa Plangkawati Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2015.

- Mohammad Monib, dan Islah Bahrawi. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Muhammad Anwar. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad Busro. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad Khalid Masud. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PUSTAKA, 1996.
- Muhammad Makmun Abha. "TEOLOGI UPAH DAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF ISLAM." *Jurnal Syari'ah* 11, no. 11 (2013).
- Muhammad Sadi is, dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Permata Press. "Undang-Undang Ketenagakerjaan & Peraturan Pemerintahan No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan." Permata Press, t.t.
- Personalia. wawancara Bentuk Penunjang Kesehatan bagi Pekerja, Mei pukul 09:45 di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat 2021.
- Prayogo Kusumaryoko. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industrial*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2021.
- Puji Muniarty, Septiana Dwi Retnandari, Tri Endi Ardiansyah, dan Iqbal Arraniri. *Strategi Manajemen Pengelolaan Resiko Perusahaan*. Cirebon: PENERBIT INSANI, 2021.
- Qomariyatus Sholihah. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi*. Malang: UB Press, 2018.
- Rachmat Kriyantono. *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Prespektif Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rafsandjani, dan Riea Firdian. *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*. Malang: CV Kautsar Abadi, 2017.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution, dan Sarman Sinaga. *Studi Kelayakan Bisnis*. Medan: CV Manhaji, 2019.
- Rifqy Junizar. "Implementasi Perlindungan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Kontruksi Bangunan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Prespektif Masalah Mursalah (Study kasus di PT. Bangun Kubah Sarana Surabaya)." Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Riski Novera Yenita. *Higiene Industri*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Shomad. "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syar'iah Dalam Hukum Indonesia." Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sonny Taufan, dan Swisca Yolanda. *Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: CV Rasi Terbit, 2015.
- Sri Langgeng Ratnasari. *Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sri Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pramedia Group, 2018.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya, 2009.
- Survei Research di PT Budi Strach & Sweetener. Tbk Tulang Bawang Barat, Mei Pukul 10:00 2021.
- tenaga kerja bagian mesin produksi. wawancara bagaimana cara dan upaya perusahaan dalam keselamatan tenaga kerja, mei pukul 09:30 di rumah 2021.
- Tim Penerjemah Jabal. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Penerbit Jabal, 2008.
- Toto Tasmara. *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Uhar Saputra. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," t.t.
- Untung Halajur. *Promosi Kesehatan di Tempat Kerja*. Malang: Wineka Media, 2018.
- V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2020.
- Widya Pujarama, dan Ika Rizzki Yustisia. *Aplikasi Metode Analisis Resepsi Untuk Penelitian Gender Dan Media*. Malang: UB Press, 2020.
- Wiwik Saidatur Rolianah, dan Kholid Albar. *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Prespektif Islam*. Guepedia, 2019.
- Yuliani HR. *E-Learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2014.
- Yusuf Subhki. *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Prespektif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ktenagakerjaan dan Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Malang, 2012.
- Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Zainul Abidin Qurbani. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta Selatan: CITRA, 2016.
- Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

LAMPIRAN

OUTLINE

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

(Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja Prespektif Hukum Islam.
 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Hukum Islam
 2. Landasan Hukum perlindungan pekerja menurut Hukum Islam
 3. Hak dan kewajiban pekerja dalam hukum islam
 4. Resiko Pekerja
- B. Perlindungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Pekerja
 2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum Objek Penelitian
 - 1. Deskripsi PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat.
 - 2. Jenjang Pendidikan pekerja di PT Budi Strach & Sweetener
 - 3. Jumlah Pekerja di PT Budi Strach & Sweetener
 - 4. Waktu kerja bagi pekerja di PT Budi Strach & Sweetener
 - 5. Macam-macam Perlindungan bagi pekerja di PT Budi Strach & Sweetener
 - 6. Macam-macam resiko dan tanggungjawab perusahaan
- B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Jamsostek Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Keselamatan Kerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mahasiswa Ybs,

Putry Utami
NPM.1702090045

Metro, 25 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. Identitas

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. Pertanyaan

1. Wawancara dengan Personalia

- a. Apa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap tenaga kerja?
- b. Apakah yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja?
- c. Apa yang dimaksud dengan jaminan sosial bagi tenaga kerja?
- d. Apakah ada ketentuan atau syarat agar dapat di daftarkan sebagai anggota BPJS di Perusahaan?
- e. Apa saja jenis-jenis jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja?
- f. Bagaimana penerapan pemberian jaminan sosial terhadap pekerja yang sifatnya BPJS dan non BPJS?

- g. Bagaimanakah akibat hukum dari diberlakukannya Jaminan Sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
- h. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pentingnya Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja?
- i. Sebagai Personalia dalam perusahaan, menurut bapak hal yang seperti apakah yang sangat penting untuk memelihara keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja ?

2. Wawancara dengan Kepala Produksi

- a. Apakah yang dimaksud dengan kecelakaan bekerja?
- b. Apakah yang dimaksud dengan resiko kerja?
- c. Bagaimana menurut Anda dalam mencegah resiko yang dapat terjadi dalam perusahaan?
- d. Apa saja yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan kerja?
- e. Kecelakaan seperti apa yang kerap terjadi di perusahaan?
- f. Bagaimanakah tindakan perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja?
- g. Sebagai kepala produksi dalam perusahaan, menurut Anda seberapa pentingkah alat pelindung diri bagi pekerja?

3. Wawancara dengan Tenaga Harian Lepas, Harian Tetap, dan Borongan di Perusahaan

- a. Berapa lama bapak bekerja di PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat
- b. Apakah anda mengetahui yang dimaksud dengan jaminan sosial dan keselamatan bagi tenaga kerja?
- c. Tenaga kerja seperti bapak, jaminan seperti apakah yang telah diberikan dari perusahaan ketika mengalami kecelakaan kerja ataupun hal-hal yang dapat merugikan baik fisik dan jiwa?
- d. Apakah pekerjaan bagian bapak seperti ini rentan akan terjadinya resiko atau kecelakaan kerja?
- e. Resiko seperti apa yang pernah terjadi di bagian pekerjaan bapak?

- f. Apakah bapak pernah mengalami kecelakaan tersebut?
- g. Adakah perlindungan seperti perlindungan fisik yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja di bagian kuli?
- h. Apakah bapak sudah merasa cukup dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan?

Mahasiswa Ybs,

Putry Utami
NPM.1702090045

Metro, 03 Mei 2021
Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-1035/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRY UTAMI
NPM : 1702090045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT BUDI ACID JAYA UNIT VI (TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN KEMASLAHATAN NYA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1267/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR PT. BUDI STRACH &
SWEETENER Tbk Tulang Bawang
Bara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1266/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **PUTRY UTAMI**
NPM : 1702090045
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BUDI STRACH & SWEETENER Tbk Tulang Bawang Bara, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 10 Juni 2021

Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1266/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **PUTRY UTAMI**
NPM : 1702090045
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di PT. BUDI STRACH & SWEETENER Tbk Tulang Bawang Bara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.


Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PT. Budi Starch & Sweetener.Tbk

Jl. Simpang Randu, Blok J - Kamp. Kibang Yekti Jaya
Kec. Lambu Kibang - Kab. Tulang Bawang Barat

Hal: Balasan

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

Husnul Fatarib, Ph D, Lc

Di Tempat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cucun Sundara

Jabatan : Personalia

Menerangkan bahwa,

Nama : Putry Utami

Npm : 1702090045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT Budi Strach & Sweetener Tbk TULANG BAWANG BARAT (Tinjauan Hukum Positif dan Kemaslahatannya)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih

Tulang Bawang Barat, 14 April 2021

Hórmát Kami

Personalia PT Budi Strach & Sweetener Tbk


Cucun Sundara





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-494/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Putry Utami
NPM : 1702090045
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090045

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1438/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putry Utami
NPM : 1702090045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
2. -
Judul : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESELAMATAN KERJA
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
JAMSOSTEK NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SODIAL (Studi Kasus PT Budi
Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP: 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :PUTRY UTAMI

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM :1702090045

Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc BAB 123	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

PUTRY UTAMI
NPM. 1702090045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :PUTRY UTAMI

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM :1702090045

Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Outline	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

PUTRY UTAMI
NPM. 1702090045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :PUTRY UTAMI

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM :1702090045

Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	10 Juni 2021		Acc APD	

Dosen Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

PUTRY UTAMI
NPM. 1702090045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :PUTRY UTAMI

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM :1702090045

Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ol style="list-style-type: none">1. Hasil penelitian harus berbasis data, dan membahas pertanyaan penelitian yg di bab satu,2. Kesimpulan juga harus menjawab pertanyaan penelitian di bab satu3. Tulis kesimpulan dalam satu lembar saja	

Dosen Pembimbing,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

PUTRY UTAMI
NPM. 1702090045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama :PUTRY UTAMI

Fakultas/Prodi : Syariah/ HESy

NPM :1702090045

Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.			Acc bab IV Siap Untuk Ujian	

Dosen Pembimbing,



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

PUTRY UTAMI
NPM. 1702090045

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Laporan dan penerima BPJS di PT Budi Strach & Sweetener Tbk. Tulang Bawang Barat bulan Maret

PT. BUDI STARCH & SWEETENER
DEVISI TAPIOCA - Unit 6

REKAPITULASI LAPORAN NAMA - NAMA JAMSOSTEK
BULAN : Maret 2021

NO	REKAPITULASI	KETERANGAN		JUMLAH
		Bulan	Jumlah	
1	Jumlah Peserta Bulan Lalu	Feb-21	83 Anggota	Rp 7,624,480
2	Jumlah Peserta Bulan Ini	Mar-21	83 Anggota	Rp 7,624,480
3	Jumlah Potong ATM - JHT 2 %	Mar-21	60 Anggota	Rp 3,308,200
4	Jumlah Potong ATM - PENSUN 1 %	Mar-21	64 Anggota	Rp 1,531,530
5	Jumlah Potong ATM - BPJS - KES 1 %	Mar-21	41 Anggota	Rp 1,644,000
6	Jumlah Tunai JHT	Mar-21	15 Anggota	Rp 729,750
7	Jumlah Tunai BPJS - Kesehatan	Mar-21	15 Anggota	Rp 411,000
8	Jumlah Peserta Masuk	Mar-21	- Anggota	Rp -
Jumlah Setoran Februari 2021				Rp 7,624,480

* Peserta Bulanan Ansuran di Potong Lewat

ATM JHT 2 %	Rp	Rp	3,308,200
ATM JP 1 %	Rp	Rp	1,531,530
ATM BPJS - Kes 1 %	Rp	Rp	1,644,000
Tunai JHT 2 %	Rp	Rp	729,750
Tunai BPJS - Kes 1 %	Rp	Rp	411,000
Peserta masuk	Rp	Rp	-
Jumlah	Rp	Rp	7,624,480

Mengakhiri
Pimpinan Fabrik
(Thiq)

Mengakhiri Unit VI, 31 / 03 / 2021
Pengurus Jamsostek
(Cucun Sundara)

PT. BUDI STARCH & SWEETENER
DEVISI TAPIOCA - Unit 6

LAPORAN NAMA - NAMA PESERTA JAMSOSTEK
BULAN : Maret 2021

NO	NO.KRT	NAMA	TTJ	GAJ	JHT 2%	JP 1%	BPJS-KES 1%	Jumlah
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	04890047773	TULAG	13.06.1977	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
2	02800048858	AHMAD SUBANDI	30.12.1961	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
3	07007586442	SURATON	03.03.1986	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
4	07007586473	TRI ILAK SAKTOSO	12.08.1987	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
5	08015136892	INDAH PERMATASARI	14.05.1989	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
6	08022038898	SUMARDI	09.11.1972	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
7	08000272348	HERI POPHE ELISAO	01.01.1985	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
8	10008942779	DESMAN	04.06.1980	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
9	11011710384	IRWAN SAPUTRA	15.11.1990	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
10	12020601832	ERIN ERRAWATI	30.09.1987	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
11	12020601840	ANSORI	02.12.1982	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
12	12020677488	SUNGNO T	23.10.1945	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
13	13001993961	DWI LELOND	15.06.1988	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
14	16047721622	HERI MURYANTO	17.07.1989	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
15	16047721624	DESI PURNOMO	17.07.1989	Rp 2.432.002	Rp 48.650	Rp -	Rp -	Rp 48.650
16		IMAM MULARI	24.02.1989	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
17		TIGUH KARYADI	28.11.1979	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
18		STI HARAH	18.05.1973	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
19		SUPAKH	25.11.1983	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Sub Total				Rp 36.480.030	Rp 729.750	Rp -	Rp -	Rp 1.140.750

JUMLAH TOTAL GAJ : Rp 36.480.030
 JUMLAH JAMSOSTEK 2 % : Rp 729.750
 JUMLAH PENSUN 1 % : Rp -
 JUMLAH BPJS - KES 1 % : Rp 411.000
 JUMLAH URAN : **Rp 1.140.750**

MENCAKHI
PIMP.FABRIK
(Thiq)

Mengakhiri Unit VI, 31 / 03 / 2021
PENGURUS JAMSOSTEK
(Cucun Sundara)

RUDI STARCH & SWETEENER
REVISI TAPPOCA
MENGALAM UNIT VI

LAPORAN NAMA - NAMA PESERTA JAMSOSTEK
BULAN : Maret 2021

No	No.KDP	Nama	TTL	Caji	JHT 2%	JP 1%	BPJS-KES 1%	Jumlah JUTRES
1	97H00147122	SAPARIN	13.04.1971	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
2	97H00147155	A.SAMSUDIN	18.03.1975	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
3	98H00174494	ROBINSON	23.09.1974	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
4	98H00174843	AMMAD SAHEKI	21.06.1971	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
5	98H00174926	SARJONO	16.10.1976	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
6	98H00203522	ALI	15.09.1970	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
7	99H00099238	HUNDAI	15.07.1975	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
8	99H00099246	FRANKI AGUSTONI	26.04.1980	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
9	99H00113252	NUR DEWS	14.06.1978	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
10	99H00123802	AGUS SUWANDI	02.03.1964	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
11	99H00124952	MINSARI	10.10.1968	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
12	99H00133100	MASRINI	03.07.1979	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
13	99H00138327	CIACUR SUNDARA	12.02.1973	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
14	99H00148343	SAMURI	21.06.1968	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
15	00H000007118	SETRISNO	21.08.1973	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
16	00H00027288	SUBHOTO	24.10.1949	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
17	00H00120123	TOKIR	25.06.1969	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
18	01H00043638	RETNO WAHYU KRISTIAN	25.01.1981	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
19	01H00062941	RAWON KARTONO	02.11.1977	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
20	01H00097501	TUTIK HEDAYATI	15.02.1979	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
21	02H00017814	SUWARDI	11.06.1968	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
22	02H00053796	MIFTAHUDIN	27.10.1984	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
23	02H00055812	EDI SUSANTO	12.12.1978	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
24	02H000990572	ISMAIL	25.03.1968	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
25	02H00073706	SUPRIYADI	13.06.1965	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
26	03H00074944	SUDARYO	06.08.1970	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
27	04H00004718	EDI SUSANTO	16.05.1972	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
28	03H00112058	SUYANTO	29.09.1974	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
29	97H00115178	SUWITO	01.09.1976	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
30	03H00125374	JAMIL	11.07.1968	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
31	03H00115382	REBO EDI SUGIYANTO	08.09.1977	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
32	05H00202375	REFASILA	14.07.1982	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
33	00H00264221	SARJONO	05.06.1976	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
34	05H00202766	SUTERA	29.08.1977	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
35	96H00029527	SIHERNAR TW	03.09.1965	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
36	94H02062308	ERWAN SURYA JAYA	19.01.1962	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
37	09022402011	SYAIFUL	22.04.1987	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
38	09022401948	CATLIE WAHYUDI	09.10.1988	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
39	09022401880	IRWAN BALAM	10.12.1985	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
40	95H00012007	EDI SUGANDE	13.12.1967	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
41	12032509320	SUMANTO	13.04.1978	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
42	95H00010084	NURSEN	12.09.1973	Rp. 2.432.002	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
43	94H0006742	DEKSEHN	17.5.1969	Rp. 2.242.500	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 72.960
44	12044084221	INGAT SIHOTANG	01.01.1975	Rp. 2.242.500	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
45	13002218355	SUYATNO	03.09.1972	Rp. 2.242.500	Rp. 48.650	Rp. 24.310	Rp. 27.400	Rp. 100.360
SUB TOTAL				Rp 108.071.584	Rp 2.189.250	Rp 1.092.950	Rp 1.123.400	Rp 4.306.240

2. Wawancara dengan Personalia dan tenaga kerja





3. Kondisi di PT Budi Strach & Sweetener Tbk. Tulang Bawang Barat





RIWAYAT HIDUP



Putry Utami lahir di Labuhan Ratu VII pada tanggal 12 Juni 1999, peneliti merupakan anak ketiga dari Tiga bersaudara, dari pasangan Suami istri Bapak Kahar Wiyono dan Ibu Tumiwati. Berikut ini riwayat pendidikan yang peneliti tempuh:

1. DN 1 Pagar Jaya, Lulus pada tahun 2011
2. SMP N 02 Lambu Kibang, Lulus pada tahun 2014
3. SMK HMPTI Banjar Agung, Lulus pada tahun 2017

Kemudian peneliti melanjutkan studi di IAIN Metro Lampung, fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi ini dengan judul: **Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Keselamatan Kerja Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Jamsostek Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(Studi Kasus PT Budi Strach & Sweetener.Tbk Tulang Bawang Barat)**